

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis serta penelitian di lapangan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan implementasi kebijakan bantuan dana operasional sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2011 yaitu sebagai berikut;

1. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, secara garis besar implementasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2011 sudah baik. Hal ini dikarenakan implementasi sesuai aturan hukum yang ada serta memenuhi kaidah-kaidah prosedur penyaluran bantuan yang baik.
2. Masih adanya hambatan dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan penyaluran bantuan dana operasional yaitu keterlambatan dana BOS sampai ke sekolah-sekolah yang berhak mendapatkannya. Keterlambatan penyaluran dana BOS ini dikarenakan kurang baiknya komunikasi serta adanya keterlambatan penganggaran dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi. Selain itu penganggaran dana BOS sering kurang tepat guna dan kurang menyentuh kepada peningkatan kualitas dari mutu pendidikan itu sendiri hal ini terlihat dari besaran alokasi dana antara alokasi untuk infrastruktur masih jauh lebih besar dari pada

3. Dana BOS yang disalurkan dirasakan telah mampu meningkatkan kualitas mutu dan minat belajar masyarakat karena bantuan ini sangat membantu masyarakat untuk mensekolahkan anak mereka. Serta masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan biaya-biaya sekolah karena telah di jamin oleh pemerintah. Akan tetapi orang tua dan komite harus terus melakukan control terhadap penggunaan anggaran dana BOS agar sesuai dengan fungsi dan tujuan awal.
4. Adapun faktor penghambat dalam kelancaran mengimplementasi kebijakan dana BOS ini adalah adanya kurangnya informasi dan pengetahuan bagi yayasan dan masyarakat yang mendapatkan bantuan BOS. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya komunikasi yang efektif, sumber daya manusia dan dana yang sangat memadai, disposisi yang lancar serta struktur birokrasi yang jelas. Masih adanya praktek kotor yang dilakukan oknum guru dan komite yang memanfaatkan dana BOS untuk kepentingan kelompok dan pribadi mereka sendiri.

## **B. Saran**

Adapun saran dan masukan yang dapat diberikan bagi pemangku kepentingan dari proses implementasi dana BOS ini adalah sebagai berikut;

1. Perlunya aturan hukum yang jelas dalam proses teknis penyaluran dana BOS dan aturan tersebut harus lebih singkat supaya dapat

mempermudah masyarakat dalam memahami aturan tentang penyaluran dana BOS.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus harus lebih baik dalam sosialisasi program BOS khususnya terkait tujuan dan fungsi dana BOS.
3. Perlunya fungsi control dan monitoring yang ketat yang dilakukan pemerintah terhadap pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan dana BOS itu sendiri.
4. Perlunya pengawasan internal terhadap birokrat karena disinilah sering terjadi penyalahgunaan dana BOS sehingga efektivitas dan efisiensi